



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota .
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan

program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah Kota.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
  - b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
  - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
  - d. meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
- b. penyebarluasan; dan
- c. pembiayaan.

## BAB IV

### PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

#### Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Propemperda

##### Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Kota

#### Pasal 6

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota melaksanakan penelaahan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas.
- (3) Untuk membantu melaksanakan penelaahan, dapat dibentuk Tim Penelaah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan/ atau
  - d. unsur lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda dan/atau anggota DPRD.
- (3) Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan DPRD.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda

#### Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan Rancangan Propemperda oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama untuk ditetapkan dalam Propemperda, maka yang ditetapkan dalam Propemperda adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda harus dilengkapi dengan penjelasan/ keterangan.
- (2) Penjelasan/ keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan:
  - a. judul Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. latar belakang pengaturan;
  - d. dasar hukum pengaturan; dan
  - e. tujuan dan arah pengaturan.

#### Pasal 13

- (1) Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah Kota.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota berdasarkan kriteria:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota untuk disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 15

Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :

- a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan
  - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Wali Kota mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka

##### Pasal 17

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - d. penataan kecamatan, yang meliputi pembentukan, pemekaran atau penggabungan kecamatan.
- (2) DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dapat langsung mengusulkan rancangan peraturan daerah yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka, walaupun tidak tercantum dalam propemperda tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda

##### Pasal 18



- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota; dan
  - d. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat :
  - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah diusulkan; dan
  - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Wali Kota mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (3) DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dapat langsung mengusulkan rancangan peraturan daerah yang diklasifikasikan sebagai Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota.

## BAB V

### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 20

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;

- b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a. televisi;
  - b. radio; dan/atau
  - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah Propemperda.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/ atau pertemuan ilmiah lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Propemperda.
- (4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan atas penyusunan Propemperda bersumber dari APBD.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 September 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT:  
(7/139/2018).